BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan pembahasan secara komprehensif sebagai langkah untuk merespon inti permasalahan, penulis dapat mengidentifikasi hal-hal berikut sebagai kesimpulan:

- 1. Diskriminasi terhadap kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dapat terjadi kerena adanya prasangka, stereotip negative, dan kurangnya pemahaman tentang keberagaman dan perbedaan. Selain itu, diskriminasi juga dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti diskriminasi sosial (stigma, ejekan, pelecehan, pengucilan), diskriminasi hukum (kebijakan yang melanggar hak-hak LGBT sebagai manusia), diskriminasi politik (akses terbatas dalam arena politik praktis dan kurangnya representasi politik LGBT), diskriminasi ekonomi (pembatasan akses terhadap pekerjaan formal), dan diskriminasi budaya (upaya untuk menghapus nilai-nilai budaya yang ramah terhadap LGBT). Akibat dari diskriminasi ini, kaum LGBT mengalami hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang sosial lainya, sehingga mempengaruhi hak-hak asasi mereka.
- 2. *Maqāṣid al-syarī'ah* menanggapi diskriminasi terhadap kaum LGBT dengan menekankan keadilan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. hifz an-nafs menegaskan pentingnya menjaga kesejahteraan fisik maupun batin individu LGBT, melindungi mereka dari kekerasan baik secara verbal maupun nonverbal yang mungkin timbul akibat diskriminasi. hifz al-aql menggarisbawahi perlunya melindungi kesehatan mental dan pikiran individu LGBT dari tekanan psikologis dan sosial yang dapat mengganggu kesehatan mereka. Sementara hifz al-māl menuntut perlindungan terhadap hak kepemilikan dan akses terhadap kesempatan ekonomi bagi individu LGBT. Dengan menghormati hak asasi individu LGBT, maqāṣid al-syarī'ah mendorong terciptanya lingkungan yang menghormati hak asasi dan mengurangi segala bentuk diskriminasi tanpa mengabaikan prinsipprinsip moral dan nilai-nilai Islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis perlu menyampaikan beberapa saran yang dapat diambil sebagai upaya untuk mengatasi diskriminasi terhadap kaum LGBT dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Memberikan pendidikan yang inklusif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, inklusi, dan penghargaan terhadap keberagaman seksual dan identitas gender.
- Perlindungan Hukum: Mengimplementasikan kebijakan dan peraturan yang melindungi hak-hak kaum LGBT dan mencegah diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam bidang hukum, pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
- 3. Menghormati Hak Asasi manusia: Memastikan bahwa setiap individu, termasuk kaum LGBT, memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.
- 4. Pendekatan Berbasis *Maqāṣid al-syarī'ah*: Menggunakan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mengatasi diskriminasi terhadap kaum LGBT dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan.
- 5. Mendorong Dialog dan Kolaborasi: Membangun dialog yang konstruktif antara berbagai pihak, termasuk pemuka agama, pemerintah, masyarakat sipil, dan kaum LGBT sendiri, untuk mencari solusi Bersama yang menghormati hak-hak semua individu.

Dengan mengimplementaikan saran-saran ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan menghormati hak-hak semua individu, termasuk kaum LGBT.